

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

Muhammad Faqih Fathurrahman

NIM. 07011381520150

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**IMPLEMENTASI PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN****SKRIPSI****Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik****Oleh:****MUHAMMAD FAQIH FATHURRAHMAN****07011381520150****Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Mei 2019****Pembimbing I****Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004****Pembimbing II****Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989112001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN****SKRIPSI**


Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Juli 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
Ketua




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989112001
Anggota



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002
Anggota




Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota



Palembang, Juli 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kebijakan yang baik adalah membuat orang percaya bahwa mereka bebas.”

-Napoleon Bonaparte-

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua Saya, Ayah dan Ibu.
2. Adik-adik Saya.
3. Seluruh dosen yang saya hormati yang telah membimbing saya.
4. Teman dan Sahabat Saya.
5. Almamater Kehormatan Saya.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dialami oleh pegawai negeri sipil guru-guru dan tenaga pendidik yang mengajar di SMA/SMK pada Kabupaten/Kota yang jauh dari pusat pelayanan administrasi Pemerintah Provinsi, dimana susahnyanya mengurus administrasi kepegawaian seperti mengurus kenaikan pangkat dan jabatan, masalah tersebut timbul karena dampak dari kebijakan pembagian urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, dimana pendidikan menengah yaitu SMA/SMK yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kini dialihkan ke Pemerintah Provinsi, untuk kebijakan pengalihan status PNS guru dan tenaga kependidikan sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, politik dan, disposisi implementor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakannya berasal dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2016, dengan agen pelaksana yakni Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi, lalu Sumberdaya Manusia yang dialihkan berasal dari Guru dan Tenaga Pendidik dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Saran yang dapat diberikan kepada pihak implementor perlunya membuat suatu unit kerja pada setiap Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan antara dinas dan badan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan mengurus administrasi kepegawaian atau kependidikan, dan saran untuk guru dan tenaga kependidikan seharusnya dapat menerima bahwa inilah resiko yang tidak bisa dihindari jika menjadi seorang pegawai negeri.


Kata Kunci: Implementasi, Pengalihan, Pegawai Negeri Sipil

Pembimbing I




Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Inderalaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by problems experienced by civil servants, teachers and educators teaching in Senior schools / Vocational schools in regencies / cities that are far from the administrative service center of the provincial government, where the difficulty of managing personnel administration is like taking care of promotions and positions, the problem arose because of the impact of the policy on the distribution of local government affairs in the field of education, where Senior schools/ Vocational schools education which was originally managed by the Regency/ City Government was now transferred to the Provincial Government, for the policy of transferring the status of teacher civil servants and education staff themselves regulated in the Regulation of the Head of the State Civil Service Agency Number 1 of 2016 concerning the Process of Implementing the Transfer of District/ City Civil Servants Occupying the Functional Position of Teachers and Education Personnel to become Provincial Civil Servants. This study uses the theory of the implementation of Van Meter and Van Horn through six variables, namely standards and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between organizations, social, economic, political environment and disposition of the implementor. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of documentation, observation and in-depth interviews. The results of this study indicate that the standards and policy objectives come from Law number 23 of 2014 and Regulation of the Head of State Civil Service Agency number 1 in 2016, with implementing agents namely the Regional Civil Service Agency and the Provincial Education Agency, then the Human Resources transferred are from Teachers and Educators from each Regency / City in South Sumatera Province. Suggestions that can be given to the implementor of the need to make a work unit in each Regency / City as an extension of the agency and agency to teachers and education staff to facilitate the administration of staffing or education, and advice for teachers and education staff should accept that this is a risk which cannot be avoided if you become a civil servant.


Keywords: *Implementation of Public Policy, Transfers, Government Employees*

Advisor I




Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Advisor II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Inderalaya, July 2019
Chair of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Administrasi Negara.....	8
2. Kebijakan Publik.....	9
3. Implementasi Kebijakan.....	10
4. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan.....	11
5. Model-model Implementasi Kebijakan.....	11
6. Model Implementasi yang Digunakan.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Definisi Konsep.....	22
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Informan Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknis Analisis Data.....	29
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	31
1. Sumatera Selatan	31
2. Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan.....	36
3. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.....	54
B. Pembahasan.....	60
1. Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan.....	60

2. Dimensi Sumber Daya.....	67
3. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana.....	71
4. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi.....	72
5. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	75
6. Dimensi Disposisi Implementor.....	79
BAB V. PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pegawai Negeri Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Kabupaten/Kota yang Dialihkan ke Pemerintah Provinsi.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	20
3. Fokus Penelitian.....	25
4. Kualifikasi SDM BKD.....	68
5. Data Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan.....	68
6. Data Pengalihan Aset Sekolah.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pemikiran Teori Van Meter dan Van Horn.....	21
2. Lambang Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	33
3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah.....	38
4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	56
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014.....	65
6. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016.....	66
7. Kegiatan Serah Terima Dokumen P3D.....	74

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
Diknas	: Pendidikan Nasional
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
DPK	: Diperbantukan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
TU	: Tata Usaha
Perka	: Peraturan Kepala
P3D	: Personil, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Humas	: Hubungan Masyarakat
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
Kasubbid	: Kepala Sub Bidang
Mutasi	: Pemindahan
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
UPT	: Unit Pelayanan Terpadu
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Matriks Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian dari Universitas
3. Surat Balasan Izin Penelitian
4. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
5. Surat Tugas
6. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi
7. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Lembar Revisi Ujian Skripsi
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan
13. Data Aset Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Salah satu unsur tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik/ tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah mengajar. Tenaga pendidik yang dimaksud dalam hal ini adalah guru. Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan, karena guru menjadi tokoh teladan bagi siswa. Oleh sebab itu, guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa.

Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan Publik ada yang ditujukan untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (Mustopadidjaja et al, 2003).

Dewasa ini pemerintah menyadari bahwa suatu kebijakan akan menjadi tidak efektif lagi untuk di terapkan seiring perkembangan zaman, maka tindakan yang diambil pemerintah biasanya mengambil sikap untuk menanggulangi masalah ini seperti dengan memperbarui kebijakan lama dengan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kondisi waktu atau lingkungan yang ada, dan pastinya setiap tahunnya akan berbeda-beda dan

kebijakan tersebut akan terus diperbarui. Menurut Mustopadidjaja et al (2002) menyatakan bahwa :

“Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu, untuk tidak melakukan sesuatu, maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Pada tahun 2016 lalu Mahkamah Konstitusi mengesahkan kebijakan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang di atur dalam Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dimana pendidikan tingkat menengah yang semula di kelola oleh pemerintah kabupaten/kota kini di alihkan ke pemerintah daerah. Dengan beberapa aspek yang di alihkan yaitu P3D: 1). Personel, 2). Pendanaan, 3). Prasarana, dan 4). Dokumen. Yang dimaksud dengan personel ialah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pengalihan Urusan Bidang Pendidikan sebagaimana dalam Lampiran I, Huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi:

1. Manajemen Pendidikan
2. Kurikulum
3. Akreditasi
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Perizinan Pendidikan
6. Bahasa dan Sastra

Keputusan pemindahan urusan pendidikan menengah diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi, dimana selama ini kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dianggap terlalu berat dan perlu dikurangi. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Lampiran I, Huruf A Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan Nomor 4 tentang sub urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dijelaskan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah menengah di alih kelola ke Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengalihan manajemen Pendidikan menengah atas dan kejuruan selanjutnya himbauan mulai diberlakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, dan untuk pengalihan Guru dan Tenaga Kependidikan ditugaskan oleh Badan Kepegawaian Negara Kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk melaksanakan Pengalihan Personilnya, Pengalihan Pendidik dan Tenaga Pendidik dialihkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Mengenai Pengalihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan telah di atur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Sebagaimana yang di maksud Perka BKN nomor 1 tahun 2016 adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah

Kebijakan pengalihan urusan pendidikan ini sangat kompleks karena menyangkut pengalihan sumberdaya manusia dan pengalihan sumberdaya non-manusia, yang menyangkut sumber daya manusia adalah guru-guru, pegawai non-guru, sedangkan yang menyangkut sumber daya non-manusia adalah pengalihan aset, dan anggaran. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar kebijakan pengalihan kewenangan ini bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan anggaran dan kapasitas guru lebih meningkat setelah dipegang oleh pemerintah provinsi, jangan justru sebaliknya.

Fenomena yang terjadi pada kebijakan ini setelah di berlakukan memiliki dampak diantaranya guru-guru yang ingin mengurus administrasi seperti kenaikan pangkat, golongan menjadi lebih panjang karena harus melapor terlebih dahulu kepada dinas pendidikan provinsi lalu selanjutnya di disposisikan kepada badan kepegawaian daerah, dan tenaga pendidik yang berada di daerah yang jauh dari pusat pelayanan malah harus memakan banyak waktu, di tambah lagi dengan keterlambatan gaji karena saat pengalihan sempat terkendala verifikasi sehingga gaji-gaji tenaga pendidik menjadi terlambat.

Fenomena yang terjadi di Kota Palembang sendiri ialah terjadinya ketidakselarasan antara data kepegawaian guru pada Badan Kepegawaian Negara dan Dinas Pendidikan Provinsi, yang dimana pada data Badan Kepegawaian tidak *update* data sehingga menimbulkan ketidakselarasan data, contohnya ada guru yang telah menjadi kepala sekolah pada data Dinas Pendidikan tetapi pada data Badan Kepegawaian Negara guru tersebut masih menjadi guru, sehingga menyebabkan guru tersebut dicabut jabatan kepala sekolahnya dan kembali menjadi guru.

Secara kelembagaan kebijakan ini cukup efektif karena meringankan beban pemerintah kabupatn/kota karena telah di alihkan ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi juga dapat dengan mudah mengalokasikan program kepada

pendidikan tingkat menengah, karena kebijakan ini berkaitan dengan keadaan guru dan sistem kepegawaian setiap daerah.

Berdasarkan tabel 1. dibawah dapat dilihat jumlah pegawai negeri sipil guru dan tenaga kependidikan sebanyak 9503 orang, dengan uraian 8984 orang pengalihan Guru PNS dan Tata Usaha, 301 orang Guru PNS diperbantukan (DPK), dan 208 orang PNS Pengawas.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Kabupaten dan Kota yang dialihkan ke Provinsi

Rekab Kabupaten/kota	Guru	Pengawas	TU	DPK	TOTAL
1. Banyuasin	460	8	28	6	502
2. Empat lawang	305	6	15	1	327
3. Lahat	625	9	59	28	721
4. Lubuk Linggau	504	19	30	9	562
5. Muara enim	605	10	42	1	658
6. Musi Banyuasin	513	12	62	0	587
7. Mura Tara	86	4	4	0	94
8. Ogan ilir	488	12	17	9	526
9. OKI	566	13	45	0	624
10. OKU	541	22	40	0	603
11. Palembang	1615	58	138	226	2037
12. OKU Selatan	318	7	49	1	375
13. Oku timur	445	9	33	10	497
14. Pagar alam	325	10	19	9	363
15. Pali	116	1	6	1	124
16. Prabumulih	455	9	15	0	479
17. Musi Rawas	376	9	39	0	424
Jumlah	8343	218	641	301	9503

Sumber: Rekapitulasi Pengalihan Personel Dinas Pendidikan Provinsi SumSel 2016

Fokus Penelitian ini ialah bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapan dari kebijakan pengalihan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang dengan studi kasus pada Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk meneliti apakah penerapannya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka judul penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan mengambil lokasi studi di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran dan ide sarana mengenai Kebijakan Pengalihan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan ke Pemerintah Provinsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi atau masyarakat untuk mengukur sejauh mana kebijakannya berjalan dengan cara melihat bagaimana proses berjalannya atau penerapan kebijakannya..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Administrasi Negara

Administrasi negara menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah ini biasa merujuk pada kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan negara, begitu pula dengan pengertian administrasi negara menurut Pffifner dan Presthus dalam Syafiie (2009:31) yaitu:

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Administrasi Negara juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang di buat oleh negara ataupun peraturan-peraturan yang di buat oleh negara seperti hal nya kebijakan publik atau *public policy*, kebijakan yang di buat bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya, di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk dalam kebijakan negara. Thomas R. Dye menjelaskan dalam Winarno (2007) bahwa, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, “bukan” oleh pemerintah, karena pemerintah akan

mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

2. Kebijakan Publik

Secara umum istilah “Kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan. Kebijakan publik juga merupakan salah satu kajian dari ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuan Administrasi Publik.

Menurut Friedrick dalam Nugroho (2012:126), mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selain itu Menurut Edward III dalam Winarno (2007:156), “Kebijakan publik didefinisikan sebagai *“What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.”* Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah”.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilihat dari proses atau tahap-tahap suatu kebijakan, pada prinsipnya implementasi dipandang secara luas yang menyangkut pelaksanaan undang-undang dan atau pelaksanaan peraturan-peraturan dalam kebijakan pemerintah. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1984:61) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) membatasi implementasi kebijakan sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedurnya ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Menurut oleh Udoji dalam Mulyadi (2016:45) mengatakan implementasi kebijakan sebagai: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar impian yang bagus atau tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

4. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan publik, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : yakni pendekatan top down dan *Botton up*. Menurut pengertian Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:130&131), istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar yang mirip dengan *bottom approach*). Berdasarkan para peneliti untuk memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi dari pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sebagai berikut :

Pendekatan *Top-Down* yaitu pendekatan yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklarifikasikan dalam pemahaman dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘kebawah’ untuk keberhasilan atau kegagalan implementasi satu kebijakan.

Pendekatan *Bottom-Up* yakni untuk memahami jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level motif ekonomi-politik para ahli yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Pendekatan *bottom-up* lebih menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu : Birokrat pada level bawah dan Kelompok sasaran kebijakan.

5. Model-model implementasi kebijakan

Definisi Model dalam Winarno (2012:42) merupakan representasi teori yang disederhanakan tentang dunia nyata. Ia lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan realitas. Berbeda dengan teori yang kesahihannya telah dibuktikan melalui pengujian empiris, model didasarkan pada isomorfisme, yaitu kesamaan-kesamaan antara kenyataan satu dengan kenyataan lainnya atau dapat dikatakan juga, model adalah isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris. Kedudukan model sebagai isomorfisme

dengan dua atau lebih teori empiris, sehingga model seringkali sulit untuk diuji kebenarannya dilapangan. Namun demikian, meskipun model belum menjadi teori empiris, model tetap dapat digunakan sebagai pedoman yang sangat bermanfaat dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penggalian ataupun penemuan-penemuan baru. Jika dititik dari fungsinya, perbedaannya antara teori empiris dengan model adalah teori empiris difungsikan untuk menjelaskan (*to explain*) gejala sosial, sedangkan model menjadi pedoman untuk menemukan (*to discover*) dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial.

a. Model Van Metter dan van Horn

Menurut Agustino (2008:133) Model yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A model of the policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi implementasi suatu kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan publik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Ada enam variable atau menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana

5. Disposisi implementor
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

b. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Teori Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2016: 70). Teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni;

1. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)
2. Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
3. Variabel Lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)

c. Model Implementasi Merilees S. Grindle

Model Grindle dalam Nugroho (2012:671) di tentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan di hasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Pelaksanaa program
5. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

2. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat

3. Karakteristik lembaga dan penguasa
4. Kepatuhan dan daya tanggap

6. Model Implementasi yang Digunakan

Berdasarkan penjelasan teori implementasi kebijakan yang telah diuraikan diatas pada prinsipnya memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan pandangan dari ahli yang mengemukakan model tersebut. Maka untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka penelitian ini akan menggunakan Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dikarenakan sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi dalam penerapan peraturan kepala daerah badan kepegawaian daerah tentang pelaksanaan pengalihan fungsional guru dan tenaga kepegawaian dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Disposisi implementor
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar antara suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan.

2) Sumberdaya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*).

3) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

4) Karakteristik agen pelaksana.

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5) Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.


B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau acuan untuk menunjang keakuratan data penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Landasan penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti dalam memilih dan menentukan teori yang akan digunakan dan juga memilih variabel yang tepat dalam penelitian ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Jenis Penelitian Ilmiah	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sahara Ardani (Universitas Negeri Medan), 2017	Tesis	Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan alih kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan model implementasi George Edward III, dengan Komunikasi dan Sumber Daya sebagai model awal penelitian.
2	Eric Saputro, 2017	Jurnal	Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya)	Penelitian ini ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Van Metter dan van Horn, menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pengalihan kewenangan SMA/SMK.
3	Fitria Yulianti (Pascasarjana Universitas Sriwijaya), 2018	Tesis	Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2016 (Studi Tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan SMA Negeri Di Kota Palembang)	Penelitian ini mengkaji tentang dampak pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Kota Palembang dengan aspek penelitian sumber daya manusia, aset sekolah, anggaran, dan dokumen-dokumen yang di alihkan. Dengan menggunakan Model Implementasi Cheema dan Rondinelli sebagai teori untuk menganalisis data penelitiannya.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Teori Van Mater dan Van Horn

Sumber: Skema Pemikiran Teori Van Meter dan Van Horn yang telah diolah oleh penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:3) Metode Penelitian adalah Cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada proses selanjutnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan gambar, serta tingkah laku yang didapat dari yang di amati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan menjadi pokok permasalahan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:3) mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

B. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau definisi untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Menurut Singarimbun (1995:34), Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memahami konsep Implementasi

Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka penulis mengemukakan:

1. Implementasi Pengalihan Pengelolaan PNS Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana mengatur tentang pembagian tugas pengelolaan pendidikan dan yang dialihkan merupakan pendidikan menengah yang semula dikelola oleh Kabupaten/Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi, kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah Pemerintah daerah khususnya Gubernur untuk melaksanakan program tentang pendidikan dan tujuan lainnya ialah agar beban pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lebih ringan setelah urusan pendidikan dialihkan ke Pemerintah Provinsi.
2. Pengalihan adalah pemindahan kewenangan, dalam penelitian ini pengalihan ialah pengalihan P3D: Personil, Pendanaan, Prasaran, dan Dokumen, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya ialah Personil khususnya PNS Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas.
3. Sumber Daya merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan, baik sumber daya sebagai implementor, informan, dan subjek penelitian. Penerapan kebijakan ini memiliki sumber daya implementor berupa tim pelaksanaan pengalihan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan sumber daya berupa subjek atau sasaran dari kebijakan ini.
4. Sikap Para Pelaksana harus memahami maksud dari kebijakannya sendiri dan instruksi untuk menjalankan kebijakannya guna menghindari adanya masalah atau

kesalahan yang ditimbulkan karena ketidakpahaman implementor sendiri terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Komunikasi antarorganisasi yang sama-sama menjadi implementor kebijakan seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan bekerjasama dalam menjalankan kebijakan, begitu juga dengan tim atau staff yang melaksanakan untuk melakukan komunikasi berupa pelaporan, pesan, dan himbauan serta komunikasi koordinasi dalam melakukan kegiatan.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik harus diperhatikan dan diawasi karena menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dimana kondisi lingkungan sosial tiap daerah yang berbeda ditambah dukungan sosial terhadap kebijakan, lalu dalam segi ekonomi diperlukan pengalokasian dana demi mempermudah menjalankan kegiatan yang mendukung berhasilnya penerapan kebijakan, dan pada segi politik sangat perlu diawasi karena pengaruh politik apalagi elit politik yang biasa ikut campur untuk memanfaatkan moment demi kepentingan pribadi, tetapi ada juga pengaruh politik yang positif seperti dukungan elit politik atau pemerintah sendiri dengan kebijakan yang sedang dijalankan.

C. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:32) mendefinisikan Fokus Penelitian sebagai batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum, maka sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan terdapat Variabel, Dimensi, dan Aspek.

Variabel adalah suatu atribut dari orang/objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Dimensi adalah pokok teori yang digunakan yang sesuai terhadap penelitian. Indikator adalah standar yang digunakan sebagai penilai untuk menentukan tercapai atau tidaknya dari dimensi yang digunakan maka fokus

penelitian Kebijakan Pegalihan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi adalah:

Tabel 3. Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Pegalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan Isi Kebijakan 2. Objek Implementasi Kebijakan 3. Tujuan Kebijakan 4. Sasaran Kebijakan
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Non- Manusia atau Pendukung
	Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciri-ciri dari Agen Pelaksana
	Komunikasi Antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Antar Implementor 2. Pola Komunikasi Antar Implementor
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Lingkungan Sosial

	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	2. Pengaruh Sumber Daya Ekonomi 3. Pengaruh Politik/ Keterkaitan Elit Politik
	Disposisi Implementor	1. Respon Implementor Terhadap Kebijakan 2. Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan 3. Penyebaran Informasi Kebijakan Oleh Implementor

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah representasi dari hal-hal yang bersifat nyata yang dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau secara pasti diketahui atau serangkaian yang ada di sekitar kita.

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan, yaitu:

a) Data primer

“Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. (Sugiyono 2009:137)

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara Kroscek menggunakan media Observasi dan Wawancara, tatap muka langsung dengan sumber pemberi data atau informan.

b) Data sekunder,

“Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media-media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan”. (Sugiyono 2009:139)

Data yang diperoleh penulis disini yaitu dengan cara mengutip dari sumber-sumber lain, seperti buku-buku, peraturan tertulis, jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Kota Palembang. dalam melaksanakannya memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat.

Informan pada penelitian ini terdiri atas informan penelitian dari implementor kebijakan guna mendapatkan data tentang proses implementasi dan informan penelitian dari subjek kebijakan guna mengetahui perubahan atau dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, berikut ini ialah informan penelitian berdasarkan implementor dan informan dari subjek kebijakan:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku implementor kebijakan yang menyediakan data dan melakukan pengalihan, informannya yakni:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
- b. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku implementor yang melakukan pengalihan dan verifikasi data kepegawaian, informannya yakni:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian

Adapun informan penelitian yang merupakan subjek kebijakan guna mengetahui dampak kebijakannya seperti apa, informannya yakni:

- a. Pegawai Negeri Sipil Guru SMA/SMK
- b. Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki 3 teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data yaitu :

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya dalam penelitian yang dilakukan dengan menyeleksi terhadap dokumen terkait.

b) Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarai. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan mendalam serta terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan atau memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.

c) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, menurut Hadi (1986) dalam MPA Sugiono.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan latar belakang permasalahan Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Kota Palembang, penulis menyadari bahwa kemungkinan terjadinya masalah implementasi karena Pemerintah hanya mengesahkan kebijakan yang di buat melalui sudut pandang pemerintah daerah atau kelembagaan tanpa melihat sudut pandang PNS, personal dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Sehingga dampak dari kebijakan ini tidak dapat dihindari. Maka untuk menganalisis data penulis menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif.

Pendekatan deskriptif kualitatif diperoleh dari data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan tetap kemudian diinterpretasikan serta peneliti menerjemahkan dan menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan yang terjadi dilapangan dan juga adanya dukungan data angka yang akan menambahkan keabsahan data. Maka dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data berupa informasi, uraian dan kata-kata (bersifat kualitatif) yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Kota Palembang.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selain dengan teks yang naratif, disarankan juga menggunakan grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart dalam melakukan penyajian data.

3. Kesimpulan

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sumatera Selatan

1.1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

(Sumber: <http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=9>)

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika.

1.2. Pembagian Wilayah

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut:

1. Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja)
2. Kab. OKU Timur (Ibukota Martapura)
3. Kab. OKU Selatan(Ibukota Muara Dua)
4. Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung)
5. Kab. Muara Enim (Ibukota Muara Enim)
6. Kab. Lahat (Ibukota Lahat)
7. Kab. Musi Rawas (Ibukota Lubuk Linggau)
8. Kab. Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu)
9. Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai)
10. Kab. Ogan Ilir (Ibukota Indralaya)
11. Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)
12. Kota Palembang (Ibukota Palembang)
13. Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam)
14. Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau)
15. Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih)
16. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Ibukota Talang Ubi))
17. Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit)

1.3.Lambang Daerah



Gambar 2.

Lambang Provinsi Sumatera Selatan

Lambang Sumatera Selatan berbentuk perisai bersudut lima. Di dalamnya terdapat lukisan bunga teratai, batang hari sembilan, jembatan Ampera, dan gunung serta di atasnya terdapat atap rumah khas Sumatera Selatan.

1. Bunga teratai berkelopak lima berarti keberanian dan keadilan berdasarkan Pancasila.
2. Batang hari sembilan adalah nama lain provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sembilan sungai.
3. Jembatan Ampera merupakan ciri yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.
4. Gunung memiliki makna daerah pegunungan yang banyak terdapat di Sumatera Selatan.

5. Atap khas Sumatera Selatan yang berujung 17 dan 8 garis genting dan 45 buah genting merupakan simbol kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945

1.4. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dan memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah : “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

Kondisi Maju itu adalah situasi yang ingin dicapai oleh daerah Sumatera Selatan dimasa depan. Kondisi ini tidak hanya mampu menjawab kebutuhan daerah Sumsel, juga dapat berpartisipasi dalam mengatasi krisis global yang berkaitan dengan pangan (*food*), energi (*energy*), dan air (*water*), adapun rumusan yang sederhana bagi daerah Sumsel Maju tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan
2. Meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal
3. Tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

4. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat

Misi

Untuk meraih dan mencapai visi tersebut diatas, tentu saja diperlukan rumusan beberapa misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di atur didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018, adalah dimaksudkan untuk menselaraskan sekaligus merespon atas Misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, yaitu memantapkan stabilitas daerah yang bertujuan

meningkatkan stabilitas sosial daerah, dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan adil.

Visi

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yaitu :“Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang Profesional”

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 tersebut, ditetapkan sebagai Misi yakni: “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian”

Pelayanan Prima adalah pelayanan yang berorientasi dan mampu memuaskan pelanggan atau sesuai harapan pelanggan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi badan kepegawaian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas seorang Kepala Badan ialah membantu Gubernur dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

1. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
4. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
7. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Pengkoordinasian penatausahaan, pemamfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
9. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
10. Penyampaian Informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Sekretariat

Tugas Bidang Sekretariat ialah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Fungsi :

1. Pengelolaan administrasi tata usaha Badan Kepegawaian Daerah;
2. Pengelolaan administrasi urusan peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Pengelolaan penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Kepegawaian

Tugas Bidang Pembinaan Kepegawaian ialah melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang pembinaan kepegawaian daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, UPTD dan Instansi/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis hukum dan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Pemyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di bidang pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengangkatan dan Pemindahan

Tugas Bidang Pengangkatan dan Pemindahan adalah menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengangkatan serta pemindahan pegawai.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kebutuhan pengangkatan dan pemindahan pegawai;

2. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan serta administrasi mutasi jabatan;
3. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan serta administrasi pensiun pegawai;
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kepangkatan dan Penggajian

Tugas Bidang Kepangkatan dan Penggajian adalah melaksanakan urusan kepangkatan dan penggajian pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi

Fungsi :

1. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kepangkatan dan penggajian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan kepangkatan pegawai dan pejabat struktural;
3. Penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kepangkatan pegawai dan pejabat fungsional;
4. Pengumpulan bahan dalam rangka penetapan gaji dan kesejahteraan pegawai;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Administrasi Pengolahan Sistem

Tugas Bidang Administrasi Pengolahan Sistem adalah melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian serta menyajikan informasi kepegawaian.

Fungsi :

1. pengumpulan bahan untuk data identitas pegawai;
2. pengumpulan data kepegawaian untuk disusun sesuai dengan bidangnya;
3. pengumpulan bahan untuk informasi data kepegawaian daerah;
4. pengelolaan surat keterangan izin cuti pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi;
5. pelaksanaan validasi data pegawai dengan sistem komputerisasi;
6. pengelolaan kenaikan pangkat dengan sistem informasi secara otomatis bersama Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
7. pembuatan dokumentasi kepegawaian;
8. pembuatan file pegawai;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan**3.1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan. Dinas pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan bersumber dari Peraturan gubernur nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

Pemerintah telah menetapkan pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018,

pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan diharapkan dapat mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pendidikan yang relevan dan berkualitas memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional, hal ini menuntut pendidikan agar mampu melengkapi lulusannya untuk memiliki ketrampilan teknis, dan kemampuan berfikir analitis, berkomunikasi serta bekerjasama dalam tim. (Sumber: <http://disdik.sumselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Lakip-2016-isi-cetak.pdf>)

3.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Visi


Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi sebagai berikut: “Mewujudkan Layanan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas Guna Membentuk Generasi yang berkarakter”

Misi

Guna mewujudkan, visi tersebut diatas, maka misi pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan dan reformasi birokrasi pendidikan
2. Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua jenjang tanpa diskriminasi
3. Memantapkan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan merintis wajib belajar 16 tahun
4. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Pembangunan di Provinsi.

3.3. Struktur Organisasi



Gambar 4.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada provinsi.

Fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan, meliputi
 1. penyelenggaraan SMA, SMK dan PKLK
 2. penyelenggaraan manajemen PTK
 3. penyelenggaraan program sekolah gratis
 4. penyelenggaraan program kuliah gratis;
 5. penyelenggaraan bantuan operasional sekolah.
 6. penyelenggaraan dana alokasi khusus;
 7. penyelenggaraan program pendidikan untuk semua;
 8. penyelenggaraan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan;
 9. penyelenggaraan administrasi dinas;
 10. penyelenggaraan kerjasama kelembagaan;
 11. pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat koordinatif;
 12. penyelenggaraan UPTD; dan
 13. penyelenggaraan manajemen jabatan fungsional.

- b. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretarian mempunyai tugas melaksanakan fungsi tugas Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan, perencanaan, umum dan kepegawaian. Secretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, yang meliputi:
 - 1. Penyusunan kebijakan program, kegiatan dan anggaran
 - 2. Pengelolaan data dan informasi kependidikan
 - 3. Penyelenggaraan pengelolaan dan laporan keuangan
 - 4. Penyelenggaraan pengelolaan aset
 - 5. Penyelenggaraan urusan organisasi dan tata laksana
 - 6. Penyelenggaraan urusan ketatatusahaan dan kerumahtangga
 - 7. Penyelenggaraan urusan kepegawaian
 - 8. Penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan fasiliasi bantuan hukum
 - 9. Penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat
 - 10. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijakan
 - 11. Penyelenggaraan kerjasama kelembagaan
 - 12. Penyelenggaraan administrasi kearsipan

13. Penyelenggaraan administrasi perpustakaan

- b. Pembagian tugas dan pembinaan staf
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenang sekretariat
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- e. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai
- f. Pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

1. Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja, yang meliputi:
 - 1. Melaksanakan pendataan pendidikan
 - 2. Merencanakan program kegiatan dan anggaran
 - 3. Menyelenggarakan program sekolah gratis
 - 4. Menyelenggarakan program kuliah gratis
 - 5. Menyelenggarakan bantuan operasional sekolah
 - 6. Menyelenggarakan program Pendidikan untuk semua
 - 7. Menyelenggarakan program pengarusutamaan gender
 - 8. Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan
- b. Memeriksa rencana kerja yang disusun
- c. Melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan
- d. Membagi tugas dan melaksanakan pembinaan staff
- e. Melaksanakan montoring dan evaluasi
- f. Menilai prestasi kerja pegawai
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

B. Pembahasan Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil analisis dan pembahasan akan dibahas pada sub bab ini yang terdapat permasalahan penelitian dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan data sekunder yang telah peneliti dapat saat turun lapangan yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut situasi sebenarnya, analisis ini yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini di analisis atau dikaji menggunakan model teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, sebagai dasar dalam menganalisis dan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Fungsional guru dan Tenaga Kependidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Teori Van Meter dan Van Horn ini memiliki enam dimensi dalam mengukur keberhasilan penerapan dari sebuah kebijakan, keenam dimensi itu ialah 1). Standar dan Sasaran Kebijakan, 2). Sumber Daya, 3). Karakteristik Agen Pelaksana, 4). Komunikasi Antar Organisasi, 5). Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, 6) Disposisi Implementor.

1. Pembahasan Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengimplmentasi suatu kebijakan karena jika standa dan sasaran tidak terpenuhi maka suatu kebijakan akan dikatakan gagal. Dalam suatu kebijakan haruslah jelas dan terukur. supaya sasaran implementasi suatu kebijakan dapat tercapai.

Dalam dimensi standar dan sasaran kebijakan terdapat tiga indikator yaitu kejelasan isi kebijakan, tujuan kebijakan, dan objek implementasi.

1.1.Kejelasan Isi Kebijakan

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementor kebijakan mengerti tentang kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan yang diimplementasikan haruslah jelas diketahui oleh implementornya sendiri, oleh karena itu indikator ini dibuat oleh untuk mengukur bagaimana implementornya sendiri mengetahui kejelasan dari kebijakan itu sendiri.

Berikut wawancara kepada Kepala Sub Bidang Mutasi Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mengatakan:

“sudah cukup jelas yah, karena sebelum melaksanakan tugas itu kami sudah dapat arahan dalam rapat dengan kepala badan dan kepala badan juga menginfokan bahwa kebijakan ini sebagai dampak UU 23 thn 2014 yang mengalihkan beberapa tugas kabupaten/ kota jadi tugas provinsi dan tugas kami dijelaskan ialah untuk mengalihkan pegawainya yang berstatus PNS kabupaten/kota jadi PNS provinsi, dan pengalihannya itu diatur dalam pedoman pada Perka BKN no 1 Tahun 2016, jadi sangat lengkap antara kebijakan sama tugas pengalihannya sendiri”. (Wawancara 22 April 2019)

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan;

“Sangat jelas tentang peraturan ini karena ada arahan dari bapak gubernur bahwa yang bakal mengelola sma/smk kedepannya itu kami diknas provinsi. Karena di UU 23 tahun 2014 pengelolaan bidang pendidikan itu balik ke kami yang mengelola”. (Wawancara 11 Maret 2019)

Sementara di sisi lain jawaban berbeda diberikan oleh objek kebijakan pengalihan ini yaitu Guru-guru dan tenaga pendidikan yang lain, ada tiga informan guru dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan diimplementasi dan bagaimana dampak kebijakannya sendiri. Dipilihnya beberapa

informan dari objek kebijakan ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pengalihan dan melihat dampak-dampak lainya dari kebijakan ini.

Berikut wawancara bersama kepala sekolah di salah satu SMA Kabupaten Muara Enim:

“Waktu itu sudah ado pemberitahuan dari diknas ke sekolah kalo sma/smk nih bakal di pindahkan ke provinsi, jadi guru-guru ini kagek di muatisakan jadi PNS provinsi galo.”. (Wawancara 22 April 2019)

Adapun wawancara bersama guru yang mengajar di salah satu SMA di kabupaten PALI:

“Nah dak tahu aku kalo itu dari undang-undang, kami guru-guru dulu jugo dak tau kalo kami nih dipindahke ke provinsi, tahu-tahu waktu itu kepala sekolah nyampaikan kalo sma/smk nak di balikkan ke provinsi”. (Wawancara 22 April 2019)

Terakhir wawancara bersama guru yang mengajar di salah satu SMA di Kota Palembang sendiri: “Dak ado wong diknas sosialisasi, kami cuman dikasih tahu oleh kepala sekolah be kalo nak dimutasike ke jadi pns provinsi”.(Wawancara 21 Maret 2019)

Kejelasan kebijakan pengalihan ASN sudah diatur dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2016 dengan dasar hukum dari Lampiran I pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa urusan kependidikan menengah atas dialihkan ke pemerintah provinsi, berikut urusan kependidikan menengah yang dialihkan meliputi :

1. Manajemen pendidkan
2. Kurikulum

3. Akreditasi
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Perizinan Pendidikan
6. Bahasa dan Sastra

Mengenai kejelasan kebijakan dari Perka nomor 1 tahun 2016 sudah diatur juga dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan: Pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan dialihkan menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi.

1.2. Tujuan Kebijakan

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan. Indikator tujuan juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana implementor mengetahui tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan, Berikut wawancara dengan Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel:

“Tujuannya itu untuk memudahkan provinsi dalam mengelola administrasi kepegawaiannya, karena kan tugas pendidikan telah dialihkan ke provinsi, Sebagai dampak dari berlakunya uu 23 tahun 2014”. (Wawancara 22 April 2019)

Berikut wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel:

“Kebijakan ini tujuannya untuk mempermudah pemerintah provinsi dalam melaksanakan program-program kerjanya di bidang pendidikan, karena tidak diperlukan lagi disposisi untuk melaksanakan program-programnya”. (Wawancara 11 Maret 2019)

Penjelasan tentang tujuan kebijakan pada Undang-undang 23 tahun 2014 tidak tercantum pasal dan ayat yang menyatakan tujuan kebijakan tetapi ada pernyataan pada Lampiran I undang-undang tersebut yang masih berkaitan bahwa tujuan kebijakannya ialah untuk membagi urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan menengah

1.3.Sasaran Kebijakan

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui apa dan seperti apa sasaran dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Sasaran kebijakan menjadi indikator dikarenakan dari indikator tujuan di atas pastilah suatu kebijakan memiliki sasaran kebijakannya, baik sasaran layer atas seperti pemerintah maupun layer bawah seperti masyarakat, oleh karena itu indikator ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementor mengetahui sasaran dari kebijakan ini sebagaimana implementor tahu tujuan dan kejelasan kebijakan tadi.

Berikut wawancara terhadap Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumatera Selatan:

“Sasaran kebijakannya itu untuk memudahkan pengelolaan administrasi kepegawaiannya karena status guru setelah dialihkan ke tepat dibawah BKD Provinsi langsung”. (Wawancara 13 April 2019)

Pendapat yang sama juga dikemukakan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel:

“Sasaran dari kebijakanyo tuh setelah selesai masa peralihan kan bakal dikelola oleh dinas provinsi, nah jadi sasaranyo itu agar pemerintah provinsi lebih

mudah saja dalam melaksanakan program kerja bidang pendidikannyo.”.

(Wawancara 11 Maret 2019)

Sasaran kebijakan berdasarkan Perka BKN no 1 tahun 2016 dan Undang-undang 23 tahun 2014 tidak tercantum pasal-pasal tentang penjelasan sasaran kebijakanya

Tetapi jika merujuk dari jawaban informan maka sasaran kebijakanya adalah agar memudahkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan agar pemerintah provinsi lebih mudah melaksanakan program kerja pada bidang pendidikan.



Gambar 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan wawancara dan pembuktian dokumen, dapat disimpulkan bahwa kejelasan kebijakan telah ada dan diatur dalam Lampiran I pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada enam urusan pendidikan yang dialihkan ke

pemerintah provinsi yakni manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra



Gambar 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa PNS guru yang menduduki jabatan fungsional di kabupaten/kota dialihkan menjadi PNS Provinsi, namun informan penelitian tidak mengetahui secara jelas pasal dan ayat dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan dokumen untuk Tujuan dan Sasaran Kebijakan tidak tercantum dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2016 dan Undang-undang 23 tahun 2014, tetapi jika merujuk kepada jawaban informan maka diketahui Tujuan dan Sasaran kebijakan tersebut adalah agar Mempermudah mengelola administrasi kepegawaian dan

memudahkan pemerintah provinsi untuk melaksanakan program kerjanya di bidang pendidikan.

2. Pembahasan Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu dimensi yang sangat krusial dalam mensukseskan terselenggaranya kebijakan karena jika tidak ada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya, maka siapa yang akan melaksanakan kegiatannya, maka diperlukan sumber daya manusianya untuk melaksanakan pengimplimentasian kebijakannya.

Dimensi Sumber Daya ini memiliki dua indikator yakni, Sumber daya Manusia dan Sumber daya pendukung (non-manusia)

2.1.Sumber Daya Manusia

Indikator ini berguna untuk mengetahui siapa saja yang melaksanakan penyelenggaraan kebijakan yang akan dijalankan.

Berdasarkan wawancara Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel menyatakan:

“Sumberdayanya merupakan pns guru dan tenaga kependidikan, PNS yang akan dipindahkan itu berjumlah sembilan ribu-an PNS dan pemindahanya pun dilakukan bertahap sesuai kabupaten/kota masing-masing, untuk kota Palembang sendiri itu mendapat giliran pertama untuk pemidahan status gurunya”. (Wawancara 10 Mei 2019)

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yakni:

“Sumber daya yang nak dialihkan itu bersumber dari kabupaten/kota masing-masing itulah yang berada di Sumatera selatan. Tugas kami menerima pelaporan dari kabupaten/kota itu dan selanjutnnyo dikasih ke bkd untuk proses pengalihanya.”. (Wawancara 10 Mei 2019)

Berdasarkan Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan, Kualifikasi Sumber Daya Manusia yang mengalihkan guru dan tenaga kependidikan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 4. Kualifikasi SDM Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	8
2.	Golongan III	58
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
	Total	71

Sumber: LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan wawancara maka sumberdaya manusia yang akan dialihkan berasal dari guru dan tenaga kependidikan dari masing-masing kabupaten/kota yang selanjutnya akan di verifikasi oleh dinas pendidikan dan diberikan ke badan kepegawaian untuk dilakukan pengalihan.

Tabel 5. Data Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan

No	Jenis Mutasi	Jumlah (Orang)
1.	Pindah Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Sumsel	
	a. Pindah atas permintaan Sendiri	62
	b. Pindah Karena Undang-Undang No 23 Tahun 2014	
	- Guru dan Tenaga Kependidikan	9435

	- Bidang Pengawas Ketenagakerjaan	61
	- Bidang Kehutanan	467
	- Bidang Perhubungan	30
	- Bidang ESDM	18

Sumber: LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan 2016

Berdasarkan tabel mutasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan tahun 2016 dapat dilihat dalam kolom perpindahan karena Undang-Undang 2014 bahwa jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dimutasikan ke Provinsi berjumlah 9435 orang.

2.2.Sumber Daya Pendukung

Indikator ini berguna untuk mengetahui apa saja yang diperlukan atau apa saja yang menjadi pendukung sumber daya manusianya dalam melaksanakan kebijakan ini.

Menurut Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel tentang Sumber Daya Pendukung menyatakan :

“Nah itu bukan tanggung jawab kami untuk mengalihkan fasilitas ya, karena tanggung jawab kami hanya mengalihkan PNS saja sesuai Perka BKN no 1 tahun 2016, masalah fasilitas itu diatur oleh instansi lain”. (Wawancara 10 Mei 2019)

Sedangkan menurut Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel berbicara:

“Kalo untuk masalah pengalihan fasilitasnya itu yang melakukan pengalihan aset iyolah BPKAD, kalau untuk pengelola PNSnya baru kami, jadi kami idak bertanggung jawab masalah aset”. (Wawancara 10 Mei 2019).

Pengalihan aset dan fasilitas itu tidak ada pengaturannya dalam kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan, karena dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2016 hanya mengatur tentang pengalihan PNS saja, dan dibuktikan oleh jawaban dari informan yang mengatakan tidak melakukan tanggung jawab dalam mengurus pengalihan fasilitas dan aset. Tetapi jika merujuk dari hasil wawancara bahwa yang mengalihkan aset sekolah yaitu BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Tabel 6. Data Aset Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Kabupaten/kota	TANAH	KENDARAAN	PERALATAN	GEDUNG
1. Banyuasin	23	-	1.141	163
2. Empat lawang	17	1	368	145
3. Lahat	34	7	1.059	354
4. Lubuk Linggau	15	12	2.227	276
5. Muara enim	28	28	1.491	325
6. Musi Banyuasin	30	28	6.411	295
7. Mura Tara	8	8	1.289	131
8. Ogan ilir	32	21	817	215
9. OKI	18	18	2.136	478
10. OKU	24	2	5.104	242
11. Palembang	30	21	9.502	492
12. OKU Selatan	27	6	2.444	387
13. Oku timur	30	10	1.973	381
14. Pagar alam	9	-	670	101
15. Pali	12	11	556	34
16. Prabumulih	11	-	114	104
17. Musi Rawas	29	-	187	215
Jumlah	377	173	37.489	4338

Sumber: Rekap Data Aset Sekolah Dinas Pendidikan Sumatera Selatan 2016

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia pada badan kepegawaian daerah memiliki kualifikasi yang baik dan untuk sumber daya pengalihan personil bersumber dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Sumatera Selatan yang akan diverifikasi oleh dinas pendidikan dan selanjutnya hasil verifikasi tersebut akan diberikan kepada badan kepegawian daerah untuk dilakukan pemindahan status pnsnya. Untuk sumberdaya pendukung tanggung jawab untuk peralihan fasilitas dan aset tidak diatur dalam Perka BKN nomor 1 tahun 2016 karena peraturan tersebut hanya mengatur tentang peralihan PNS saja, tetapi jika merujuk dari jawaban informan dinas pendidikan bahwa yang mengalihkan fasilitas dan aset itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

3. Pembahasan Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi ini bertujuan untuk mengukur bagaimana karakteristik dari seorang agen pelaksana, dalam hal ini ialah Badan Kepegawian daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi, karena bisa saja dari tugas yang diberikan atau dari kebijakan yang dijalankan seorang agen pelaksananya malah tidak menyetujui kebijakan yang akan dijalankan tersebut dan dapat menghambat cepatnya proses penyelenggaraan suatu kebijakan.

3.1. Karakteristik atau Sifat Agen Pelaksana

Indikator ini digunakan untuk mengukur bagaimana karakteristik atau sifat dari agen pelaksana dalam menyelenggarakan suatu kebijakan, terutama agen pelaksana yang selaku pelayan publik melaksanakan tugas dari aturan undang-undang.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel yang menyatakan:

“Karakteristik BKD sebagai penyelenggara adalah badan yang melakukan pemindahan status pns, baik dari pns kabupaten/kota ke provinsi maupun sebaliknya, dalam konteks kebijakan pengalihan PNS guru ini kami melakukan pemindahan status guru dan tenaga kependidikan tersebut dari kabupaten/kota ke provinsi”. (Wawancara 10 Mei 2019)

Kemudian menurut Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Sumel berbicara:

“Kami melakukan mengumpulkan data guru dari masing-masing kabupaten/kota dan memverifikasinya setelah itu data tadi diberikan ke badan kepegawaian daerah untuk dilakukan pengalihan status pns nya, dan setelah dialihkan maka dinas pendidikan yang akan mengelolanya” .(Wawancara 10 Mei 2019)

Karakteristik agen pelaksana dari dinas pendidikan ialah mengumpulkan data-data guru dari masing-masing kabupaten/kota dan memverifikasinya, dan untuk karakteristik badan kepegawaian daerah ialah melakukan pemindahan status guru-guru dari kabupaten/kota ke provinsi.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen implementor dari dinas pendidikan ialah mengumpulkan data-data guru dari masing-masing kabupaten/kota dan kemudian memverifikasinya, untuk karakteristik badan kepegawaian daerah adalah mendistribusikan atau melakukan pemindahan status PNS dari guru-gurunya.

4. Pembahasan Komunikasi Antar Organisasi

Dimensi ini merupakan dimensi yang sangat penting karena jika tidak adanya suatu komunikasi atau koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak seperti tidak sesuainya tugas antara organisasi implementor, dan bisa juga terjadi keberbedaan dari apa yang dilaksanakan antara keduanya.

Dimensi ini memiliki dua indikator sebagai tolak ukurnya yakni kerjasama antar implementor, dan pengkoordinasian pola komunikasi antar implementor

4.1. Koordinasi Antar Implementor

Indikator ini berguna untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara implementor terhadap penyelenggaraan kebijakannya, apakah baik, atau buruk, atau bekerjasama dari awal hingga selesai tahapan implementasi.

Berikut wawancara mengenai kerjasama yang di jawab Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel:

“Kita bekerjasama dengan badan kepegawaian negara dan dinas pendidikan provinsi, dimana kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi ini ialah pemberian data atau yang kita sebut verifikasi data dari dinas pendidikan provinsi yang selanjutnya akan kami gunakan sebagai data guru yang akan dialihkan”.(Wawancara 23 April 2019).

Selanjutnya wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi

Sumsel menjawab:

“Kalo untuk kebijakan ini tugas kami Cuma mnyediaka data untuk selanjutnya diberikan kepada badan kepegawaian daerah untuk diverifikasi, kami di dinas pendidikan hanya sebagai penyedia, kami tidak menjadi instansi yang langsung menjalankan seperti bkd, karena kami hanya menerima hasil setelah di alihkan bae.”. (Wawancara 23 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa badan kepegawaian daerah dan dinas pendidikan berkoordinasi dengan menghasilkan kerjasama dalam memverivikasikan data-data guru dan tenaga kependidikan yang akan dialihkan, setelah itu selanjutnya menurut dokumen akan dilakukan serah terima kepada pemerintah provinsi untuk pengesahan bahwa pns guru yang dialihkan tersebut telah sah dikelola pemerintah provinsi.

Pengalihannya untuk data guru dan tenaga Pendidikan dikumpulkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota selanjutnya akan diberikan kepada Dinas Pendidikan yang selanjutnya Data tersebut diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk dilakukan mutasi ke Provinsi selanjutnya setelah dialihkan maka akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan, setelahnya dilakukan serah terima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi yang selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Indikator ini dibenarkan dengan adanya kerjasama antar implementor yang menghasilkan output yang dibuktikan dengan serah terima Dokumen P3D dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi, diaman terjadinya serah terima ini merupakan prosedur dalam penyelesaian dari penyelenggaraan kebijakan

pengalihan itu sendiri, adapun foto kegiatan penyerahan dokumen P3D kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang terlaksana pada tanggal 30 Oktober 2016 lalu.



Gambar 7. Kegiatan Serah Terima Dokumen P3D di Gedung Bina Praja

Sumber. Dokumentasi Humas Sekretariat Daerah Sumatera Selatan

4.2.Pola Komunikasi Antar Implementor

Indikator ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pola komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal dari instansi selaku implementor dalam menyelenggarakan kebijakan.

Berikut Penjelasan mengenai pola komunikasi oleh Kasubbid BKD Provinsi Sumatera Selatan:

“Pola komunikasi yang terjadi selama kegiatan pemutasian berlangsung itu seperti biasa antara komunikasi atasan dengan bawahan, dalam hal ini yaitu kepala badan dengan pegawai, dan komunikasi yang terjadi yang kami lakukan juga dapat berupa pembicaraan dalam rapat atau juga dapat berupa surat-menyurat.”.(Wawancara 10 Mei 2019)

Lalu berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi yakni:

“Pola komunikasinya biasanya pemberian tugas langsung dari kepala dinas biasanya melalui rapat dan selanjutnya setelah diberi tugas maka komunikasi dilanjutkan dengan secara tidak langsung yaitu laporan tertulis dengan kepala dinas, jadi polanya cuma sebatas komunikasi antara kepala dengan staff-staff yang bersangkutan dengan tugas”.(Wawancara 10 Mei 2019)

Pola koordinasi dari badan kepegawaian daerah ialah berupa koordinasi antara pemimpin dengan bawahan secara langsung dalam rapat atau secara tidak langsung berupa surat menyurat, dan pola koordinasi dinas pendidikan cukup sama yaitu komunikasi antara pemimpin dengan bawahan secara langsung melalui rapat dan secara tidak langsung melalui laporan tertulis

Hasil wawancara mengenai koordinasi dan pola komunikasi dari dua implementor dapat disimpulkan bahwa dalam urusan koordinasi, badan kepegawaian daerah dan dinas pendidikan bekerja sama dalam mengolah dan menyediakan data guru dan tenaga kependidikan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan mulai melakukan pengalihan dan memiliki output kegiatan berupa serah terima dokumen P3D antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi. Dalam pola komunikasi hasilnya cukup sama dimana badan kepegawaian daerah dan dinas pendidikan pola komunikasinya sama-sama komunikasi antara pimpinan dengan staff secara langsung melalui pertemuan rapat dan secara tidak langsung melalui surat-menyurat dan laporan tertulis.

5. Pembahasan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dimensi ini merupakan salah satu dimensi yang sangat penting karena kegiatan penyelenggaraan suatu kebijakan pastinya dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang berbeda-beda tiap daerah, kondisi ekonomi, dan adapun pengaruh politik atau dari elit politik, maka dimensi ini bertujuan bagaimana pengaruh dari tiga faktor tersebut.

Didalam dimensi ini terdapat tiga indikator sebagai tolak ukur keberhasilan dimensinya yaitu pengaruh lingkungan sosial, pengaruh sumberdaya ekonomi, dan pengaruh lingkungan politik.

5.1.Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dari daerah yang berbeda-beda pastinya mempengaruhi proses penyelenggaraan suatu kebijakan, baik lingkungan sosial yang mendukung maupun lingkungan sosial yang kurang mendukung sehingga dapat menghambat proses terselenggaranya kebijakan.

Berikut wawancara dengan Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan:

“Kalau di lingkungan badan kepegawaian sendiri jujur tidak ada pengaruhnya karena kami kan hanya menjalankan tugas jadi nggak ada pengaruhnya lingkungan terhadap kinerja kami”.(Wawancara 23 April 2019)

Berikut wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan:

“Mungkin ado mungkin juga tidak yo, mungkin ado itu mungkin kondisi lingkungan dari tiap-tiap sekolah yang ado, tapi kalo di diknas sendiri itu tidak ada karena kan letak kita pas pada area perkantoran provinsi”.(Wawancara 12 Maret 2019)

Adapun untuk mengetahui bagaimana dampak setelah implementasi maka peneliti mewawancarai informan dari objek penelitian tentang bagaimana kondisi sosial dapat mempengaruhi kebijakan baik saat diimplementasi maupun saat sedang berjalan yaitu:

Berikut wawancara kepada Kepala Sekolah pada salah satu SMA di kabupaten Muara Enim yang mengatakan: “Sangat jadi pengaruh karena sekarang kalo nak ngurus apo-apo baliknyo ke provinsi jadi jauh perjalanan”.(Wawancara 22 April 2019)

Terdapat juga pernyataan dari salah satu guru yang mengajar di SMA Kabupaten PALI yang berbicara:

“Berpengaruh karena jarak dari pali ke Palembang itu jauh jadi awal-awal pas di alihke ngurusnyo lamo, kalo ado jadwal ngajar harus di tinggalke dulu”(Wawancara 22 April 2019)

Terakhir merupakan pendapat yang berbeda dibicarakan oleh salah satu guru yang mengajar di SMA Kota Palembang:

“Tidak terlalu jadi pengarus karena di Palembang inilah kantor-kantornyo tapi mungkin harus ninggalke jam kelas untuk perginyo, selebihnya ada positifnya jugo jadi pns provinsi sekalinyo di urusi oleh provinsi itulah jadi tidak juga ribet”.(Wawancara 21 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara dengan pihak instansi diketahui bahwa kondisi sosial tidak terlalu mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan informan dari tenaga tenaga kependidikan mengatakan bahwa kondisi lingkungan sosial luar daerah ada pengaruh karena setelah pengalihan status pns ke provinsi maka untuk mengurus administrasi kepegawaian guru harus ke provinsi yang letaknya berbeda-beda dengan jarak dan kondisi lingkungan tiap daerah guru-guru tersebut.

5.2.Pengaruh Faktor Ekonomi

Indikator ini diperlukan untuk mengukur apakah ekonomi menjadi salah satu pengaruh dalam berlangsungnya proses implementasi sebuah kebijakan dan akan melihat bagaimana ekonomi ini berpengaruh.

Berikut wawancara mengenai pengaruh ekonomi dengan Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumatera Selatan:

“Mungkin ya karena saya nggak tahu juga, tidak mengurus tentang anggaran, yang pastinya jika ada tugas atau penunjukkan seperti ini biasanya memang ada anggaran yang di anggarkan untuk mempermudah prosesnya kali ya”.(Wawancara 23 April 2019)

Berikut pernyataan dari Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel:

“Sangat-sangat mempengaruhi, karena ini kan pasca dialihkan maka kami diknas provinsi yang harus membuat ulang rencana anggaran karena kan kami sudah menjadi pengelolanya, jadi mulai dari gaji, tunjangan dan segala macam keuangan itu nantinya berikan dari APBD provinsi, maka tugas kami merencanakan juga anggaran-anggarnya.”.(Wawancara 12 Maret 2019)

Adapun wawancara yang dilakukan kepada objek penelitian untuk mengetahui apakah ekonomi juga mempengaruhi proses berjalanya kebijakan dan sesudahnya.

Berikut wawancara bersama kepala sekolah salah satu SMA di Kabupaten Muara Enim: “Tidak tahu kalo masalah gaji atau yang lainnya tidak ada masalah”.(Wawancara 22 April 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu guru yang mengajar di SMA Kabupaten PALI: “Kurang tahu, mungkin ada pengaruh soalnya gaji-gaji kami kan agek dikasih dari provinsi idak dari duit kabupaten lagi.”.(Wawancara 22 April 2019)

Terakhir berdasarkan wawancara bersama salah satu guru SMA di Kota Palembang:

“Nah kurang tahu ekonomi yang mempengaruhi itu terbentuk sebagai apa, tapi tidak ada masalah kalo dalam segi ekonomi, mungkin gaji ya tapi tidak ada masalah, biasa-biasa”.(Wawancara 21 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan pada dinas pendidikan diketahui bahwa untuk sumberdaya ekonomi harus membuat ulang rancangan APBD karena pembagian gaji dan tunjangan guru selanjutnya akan dikelola dinas provinsi, dan ada penjelasan dari Perka BKN no 1 tahun 2016 pada pasal 2:

- Ayat 7: pemberian gaji dan tunjangan PNS guru dan tenaga kependidikan dibebankan kepada APBD Provinsi terhitung 1 Januari 2017
- Pasal 8: pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota

Berdasarkan wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan bahwa ekonomi sangat berpengaruh karena untuk mengurus administrasi kepegawaian yang jaraknya jauh membutuhkan atau harus mengeluarkan uang transportasi dan lain-lain penunjang administrasinya nanti

5.3. Pengaruh Faktor Politik

Indikator ini merupakan yang dianggap indikator yang cukup penting dimana biasanya implementasi suatu kebijakan dimasukkan oleh campur tangan politik maupun elit politik, namun dalam konteks kebijakan ini faktor politik maupun elit politik tidak boleh turut campur tangan dalam penyelenggaraan kebijakan ini.

Berikut wawancara dengan Kasubbid BKD Provinsi Sumsel :

“Tidak ada sih menurut saya karena kita ada aturan yang tidak memperbolehkan pemindahan karena unsur politik, dan juga kan ada himbauan agar badan kepegawaian daerah tidak melakukan proses mutasi lain selain mutasi untuk

pengalihan guru-guru ini. Saya pikir ini bagus ya karena menghindari adanya campur tangan politik”.(Wawamcara 23 April 2019)

Berikut Pernyataan dari wawancara dengan Kasubbag Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:

“Kalo menurut aku faktor politik itu memang sedikit ada tapi dalam artian positif, mungkin seperti himbauan gubernur kepada sma/smk kepada guru-guru untuk tidak khawatir tentang kebijakan pengalihan ini ya mungkin itu bae”.
(Wawancara 12 Maret 2019)

Lingkungan politik tidak berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakannya karena berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 120?5935/SJ tentang percepatan proses pengalihan urusan daerah pada pasal 2 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya proses pemindahan status PNS guru dan tenaga kependidikan maka tidak diperbolehkan melakukan pemindahan lain selain dari kebijakan pemindahan status guru tersebut

Berdasarkan interpretasi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dari luar instansi kepada kebijakan pengalihan pns guru dan tenaga kependidikan ini ada pengaruh terhadap tenaga pendidik yang dialihkan ke provinsi karena untuk mengurus administrasi kepegawaian selanjutnya harus di urus ke provinsi dimana memakan jarak dan kondisi lingkungan daerah tiap tenaga pendidik yang berbeda-beda di tiap kabupaten/kota.

Untuk kondisi ekonomi berpengaruh karena setelah pengalihan guru dan tenaga kependidikan ke provinsi maka sesuai Perka BKN nomor 1 tahun 2016 pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa pemberian gaji dan tunjangnya akan dibebankan kepada APBD Provinsi.

Pada kondisi politik tidak ada pengaruh karena dalam Surat Edaran Kemendagri nomor 120/5935/SJ pada pasal 2 menyatakan bahwa selama proses pengalihan guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan lain selain dari kebijakan pengalihan guru tersebut.

6. Pembahasan Disposisi Implementor

Disposisi implementor bertujuan untuk mengetahui apakah implementor sendiri merespon kebijakan sebagai ancaman atau sebagai suatu kebijakan yang baik, serta bagaimana implementor memahami konteks dari kebijakan itu sendiri, dimensi ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan tersebut.

Pada dimensi ini memiliki tiga indikator sebagai penialaian keberhasilan dimensinya yaitu respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan penyebaran informasi terkait kebijakan.

6.1.Respon Implementor

Indikator ini penting guna mengetahui bagaimana respon implementor terhadap kebijakannya, bisa saja baik dan bisa juga buruk.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan:

“Menurut saya baik ya karena sma/smk kan di alihkan juga ke provinsi maka guru-guru pns pendidikan lainnya juga bagusnya di pindahkan untuk memudahkan pemerintah provinsi mengurus kepegawaian guru-guru tersebut, sebenarnya pengalihan ini kan juga di atur di perka bkn no 1 2016, jadi emang sudah ada aturan yang menyuruh memindahkan status guru-guru tersebut juga”.(Wawancara 23 April 2019)

Berikut dari wawancara dengan Kasubbag Dinas Pendidika Sumsel yang mengatakan :

“Kalau ingin melihat dari sisi positifnya kebijakan ini sangat bagus karena dinas pendidikan provinsi yang semula bertugas sebagai perpanjangan tangan saja

masalah pengelolaan pendidikan sekarang bisa mengelola sma/smk, dan nanti gubernur sumsel juga lebih mudah untuk meneruskan kebijakan sekolah gratis karena tak perlu disposisi lagi, sekarang bisa langsung ke sekolahnya, sisi kepegawaian juga jadi pengawas sekolah jadi terpusat dan memiliki kejelasan dalam penugasan. Tapi sisi negatifnya mungkin jadi pertimbangan juga untuk meminimalisir dampak yang terjadi, untuk sekarang dampak yang terjadi pasca pengalihan itu guru-guru yang ingin mengurus usul naik pangkat harus ke provinsi yang mengurusnya, mungkin agak susah bagi guru-guru sekolah yang jauh tapi itulah dampak yang terjadi, tapi untungnya tidak terjadi dampak besar lainnya.”.(Wawancara 12 Maret 2019)

Informan badan kepegawaian daerah memberikan respon yang baik dengan menerima kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan secara positif dan mendukung kebijakan tersebut

6.2.Pemahaman Terhadap kebijakan

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang penting karena seorang yang menjalankan kebijakan itu pertama harus memahami dulu konteks dari kebijakan itu sendiri bagaimana.

Berikut wawancara Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel yang mengatakan :

“Sebelum melakukan pemutasian diadakan rapat terlebih dahulu dan dihimbau oleh kepala badan untuk mengerti seperti apa, karena apa, dan untuk apa tugas pemutasian yang diberikan ke bidang mutasi ini, jadi saya cukup paham dengan kebijakannya”.(Wawancara 23 April 2019)

Berikut wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Sumsel:

“Kami dapat arahan dari kepala dinas dan juga dari pak gubernur waktu itu bahwa proses pengalihan harus dipercepat sebelum tahun 2017, yang telah di atur juga kedalam Surat Edaran Mendagri, karena setelah tahun 2017 itu sma/smk sudah mulai dikelola oleh diknas provinsi, jadi sebelum pemebrian tugas itu ada pengarahan yang cukup lengkap untuk dipahami”.(Wawancara 12 Maret 2019)

Informan badan kepegawaian mengatakan adanya rapat untuk mengetahui kebijakan pengalihan bersama kepala badan, sehingga informan mengetahui tujuann dan tugas dari kebijakannya, selanjutnya hal yang sama disampaikan informan dinas pendidikan yang memahami kebijakan dikarenakan telah dirapatkan dengan kepala

dinas dan juga gubernur, dan mengetahui aturan yang mempercepat proses pengalihannya

6.3. Penyebaran Informasi Kepada Objek Kebijakan

Indikator ini berguna untuk mengetahui bagaimana cara implementor dalam memfragmentasi atau menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang akan diselenggarakan kepada instansi sesama implementor maupun kepada objek kebijakannya.

Berikut wawancara dengan Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Sumsel yang mengatakan bahwa:

“Sebelumnya pasti pns-pns tersebut sudah tahu bahwa akan dipindahkan menjadi pns provinsi, oleh karenanya nanti akan dilakukan proses pemanggilan untuk melengkapi proses-proses mutasi ini sendiri”.(Wawancara 23 April 2019)

Berikut wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan 2019:

“Kami menyebar surat pemberitahuan ke sekolah-sekolah dan memberitahu kepala sekolahnya untuk memberitahukan kepada guru-guru dan pns pendidik lainnya kalo sma/smk ini nak di alihke ke provinsi, jadi sk itu sebagai himbauan tentang kebijakanyo sendiri”.(Wawancara 12 Maret 2019)

Selain dari wawancara kepada implementor, peneliti juga melakukan wawancara kepada objek penelitiannya guna untuk mengetahui apakah sesuai atau malah objek penelitiannya tidak berikan informasi terkait akan diselenggarakannya kebijakan pengalihan ini.

Adapun wawancara bersama kepala sekolah salah satu SMA di Kabupaten Muara Enim: “Iya ada dapat surat pemberitahuan kalo pengelola sma/smk dialihkan ke provinsi”.(Wawancara 22 April 2019)

Menurut jawaban dari informan yang seorang guru di salah satu SMA Kabupaten Pali: “Nah idak pulo tahu kami dapat berita dari kepala sekolah kalo bakal di pindahkan jadi ke provinsi”.(Wawancara 22 April 2019)

Ada juga informan yaitu guru yang mengajar di salah satu SMA di Kota Palembang yang menjawab: “Iya ada, tahu dari kepala sekolah bahwa sma/smk bakal dibalekke ke provinsi”.(Wawancara 21 Maret 2019)

Penyebaran informasi ini dilakukan oleh dinas pendidikan selaku yang akan mengelola pns guru dan tenaga kependidikan yang akan dialihkan dengan menyebarkan surat pemberitahuan kepada guru-guru, tetapi sesuai dari jawaban tenaga pendidik bahwa yang menerima pemberitahuan itu hanya kepala sekolah dan kepala sekolah yang menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada guru-guru dan tenaga pendidik lainnya

Melalui wawancara tentang disposisi implementor dapat disimpulkan bahwa implementor memberikan respon positif dan baik tentang kebijakan dengan menyatakan mendukung kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan ini, dan adanya pemahaman implementor tentang kebijakan karena telah diberikan tugas dalam rapat yang telah diadakan

Dalam suatu penyebaran informasi kepada objek kebijakan dilakukan dengan menyebarkan surat pemberitahuan oleh dinas pendidikan kepada kepala sekolah dan selanjutnya diteruskan oleh kepala sekolah kepada guru-gurunya dan pemanggilan terhadap guru yang akan dialihkan statusnya oleh badan kepegawaian daerah.

BAB V

PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian proses pelaksanaannya dengan cara melihat standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik dari agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi.

Faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakannya adalah Komunikasi Antar Organisasi karena dari hasil analisis diketahui bahwa kabupaten/kota membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan data yang akan diberikan kepada Dinas Pendidikan sehingga mutase untuk ke Badan Kepegawaian Daerahnya pun terhambat juga.

- 1) Kebijakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pelaksana dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Sumberdaya instansi memiliki kualifikasi dan untuk sumber daya manusia yang akan dialihkan bersumber guru dan tenaga kependidikan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di provinsi sumatera selatan yang dikumpulkan oleh dinas pendidikan dan akan diberikan kepada badan kepegawaian untuk proses pengalihan statusnya menjadi pegawai provinsi. Mengenai sumberdaya pendukung yakni fasilitas dan aset tidak diatur dalam peraturan yang ada karena Perka BKN nomor 1 tahun 2016 hanya mengatur tentang pengalihan guru dan tenaga kependidikan, lain halnya tentang fasilitas dan aset dipertanggungjawabkan oleh dinas lain.

- 3) Agen pelaksana yang terlibat dalam menyelenggarakan pengalihan guru dan tenaga kependidikan ke provinsi yaitu Dinas Pendidikan dan Badan kepegawaian Daerah dimana dari dinas pendidikan ialah berindak sebagai penyedia sumberdaya manusia untuk dialihkan dan kepegawaian daerah bertindak sebagai pengolah pengalihan atau pemindahan status PNS.
- 4) Komunikasi antar organisasi yang melaksanakan penerapan suatu kebijakan dapat disimpulkan dimana dalam koordinasi antara kedua organisasi selaku implementor yakni Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan yang menyediakan data-data guru yang akan dialihkan lalu selanjutnya diverifikasi dan dilakukan pemutasian oleh Badan Kepegawaian Daerah lalu outputnya diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan yang akan mengelola kedepannya, untuk pola komunikasi kedua instansi tersebut sama-sama memiliki pola komunikasi bersifat vertikal yakni dari Pimpinan kepada Pegawai dan pola komunikasi secara langsung ialah adanya rapat, dan komunikasi secara tidak langsung ialah pelaporan dan surat-menyurat.
- 5) Lingkungan Sosial dari luar atau dari daerah luar memiliki pengaruh untuk tenaga pendidik yang dialihkan statusnya ke pemerintah provinsi dimana kondisi sosial luar daerah bagi tenaga pendidik yang akan mengurus administrasi kepegawaian ke pemerintah provinsi yang jauh dan berbeda-beda dari kabupaten/kota asal tenaga pendidik tersebut.

Kondisi ekonomi berpengaruh bagi Dinas Pendidikan karena Sesuai Perka BKN No 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa terhitung 1 januari 2017 maka untuk pembiayaan gaji dan tunjangan akan dibebankan kepada APBD Provinsi, maka diperlukannya rancangan APBD yang baru oleh Dinas Pendidikan. Pada kondisi politik pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam melaksanakan kebijakan Perka BKN

no 1 tahun 2016 karena ada pasal yang menyatakan tidak memperbolehkan adanya pemutasian lain selain mutasi guru dan tenaga kependidikan.

- 6) Disposisi implementor merespon dengan positif dan mendukung kebijakann yang akan diimplementasikan. Penyebaran informasi kepada objek penelitian juga dilakukan oleh implementor dengan menyebarkan surat pemberitahuan kepada para kepala sekolah yang selanjutnya diteruskan kepada guru dan tenaga kependidikan yang akan dialihkan status PNSnya.

2. Saran

Jika melihat dari hasil implementasi dan dampak kebijakan maka saran peneliti yaitu:

1. Pemerintah seharusnya melihat kepada kondisi lingkungan terlebih dahulu, karena setiap daerah-daerah itu berbeda, lingkungan ini menjadi faktor yang mempengaruhi juga, dampaknya para guru yang akan mengurus administrasi harus terhambat jarak yang jauh kepada pusat administrasinya, seharusnya ada kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi hal seperti ini.
2. Instansi yang mengelola perpindahan guru dan pasca pemindahan guru seharusnya membuat sebuah unit kerja di masing-masing daerah sebagai perpanjangan tangan supaya hal seperti di atas tidak terjadi kembali, paling tidak untuk menanggulangi hal tersebut.
3. Sebagai objek penelitian khususnya guru-guru dan tenaga kependidikan juga menerima kebijakan, karena dampak tersebut merupakan dampak untuk per orang saja, seharusnya objek penelitian ini menerima dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Ardani, S, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Universitas Negeri Medan
- Mazmanian, Daniel H, & Paul A.Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins
- Moleong, Lexy J., 20014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, Deddy, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja dkk, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Nugroho, Riant.2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Rian dan Dyah Sulistyastuti.2012.*Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Saputro, S, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur*, Surabaya
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES
- Sugiyono, 2010, *Metodel Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu kencana .2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Yulianti, F., 2018, *Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2016 (Studi Tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan SMA Negeri di Kota Palembang)*, Palembang: Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Pendidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Lain-lain:

<http://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html>

<https://riezlioko.wordpress.com/2012/01/27/implementasi-kebijakan-teori-sebatier-mazmanian/>

<https://arplansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>